SANKSI BAGI PELAKU PLAGIAT SKRIPSI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

****

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**ABUL KHOIR**

**NIM : 1820103083**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2022**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Sometimes you win sometimes you lern”***

*“terkadang kau menang terkadang juga kau belajar”*

**Persembahan:**

Skripsi ini tidak di persembahkan untuk;

1. Dosen-dosenku, terimakasih atas segala pembelajaran dan pengalaman diberikan, terimakasih telah memberi kesempatan untuk belajar dan diberikan pelajaran, dengan kebaikan dosen dosen tersebut semoga menjadi nilai ibadah bagi Allah S.W.T. Terkhusus ibu dan bapak dosen pembimbing.
2. Ibu dan bapak, Berkat doa, perjuangan dan kerja keras mereka serta telah memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada peneliti daam menyelsaikan permasalahan di dalam perkuliahan.
3. Saudara- Saudaraku.
4. dan seluruh civitas academica.

**ABSTRAK**

 *Praktik plagiat skripsi masih terdengar hingga kini dimana pelaksaan tugas akhir mahasiswa yang menggunakan atau mencuri gagasan serta ide dari hak karya ilmiah milik orang lain seperti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundanganundangan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk yang lebih operasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan.*

*Temuan peneitian ini menunjukan sanksi pelaku plagiat skripsi yang mana pelaku utamanya adalah mahasiswa tingkat akhir yang memiliki keterbatasan waktu dan semacamnya untuk menyelesaikan tugas akhirnya secara baik yang mana Plagiarisme tidak saja merupakan pelanggaran etika dan moral, melainkan merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukum mulai dari pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan gelar dan sejenisnya hingga ancaman hukum penjara termasuk denda dang anti rugi secara perdata.*

*Didalam perspektif hukum pidana islam. mengenai sanksi untuk pelaku plagiat dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak plagiat tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka library research atau sebuah kajian yang menggunakan kepustakaan menjadi sumber data.*

*Kata Kunci : Plagiat, Skripsi, Sanksi, Mahasiswa.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. **Konsonan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Huruf** | **Nama** | **Penulisan** |
| ا | Alif | ‘ |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | S |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | Z |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | ‘Ain | ’ |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (Marbutoh) | T |

1. **Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. **Vokal Tunggal**

------------------*Fathah*

------------------*Kasroh*

------------------*Dlommah*

Contoh :

كتب= *Kataba*

ذكر= *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

1. **Vokal Rangkap**

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanda Huruf** | **Tanda Baca** | **Huruf** |
| ي | *Fathah* dan *ya* | *Ai* | *a* dan *i* |
| و | *Fathah* dan *waw* | *Au* | *a* dan *u* |

Contoh :

كيف: *kaifa*

على: *‘alā*

حول: *haula*

أمن: *amana*

أي: *ai* atau *ay*

1. **Mad**

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harakat dan Huruf** | **Tanda Baca** | **Keterangan** |
| ءأ | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | *Ā* | *a* dan garis di atas |
| اي | *Kasroh* dan *ya* | *Ī* | *I* dan garis di atas |
| أو | *Dlommah* dan *waw* | *Ū* | *U* dan garis di atas |

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi’u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

1. **Ta’ Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| روضة الأطفال | *Raudlatulathfāl* |
| المدينة المنورة | *Al-Madīnah al-munawwarah* |

1. ***Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

.ربنا= *Robban*ā نزل = *Nazzala*

1. **Kata Sandang**

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pola Penulisan** |
| التواب | *Al-tawwābu* | *At-tawwābu* |
| الشمس | *Al-syamsu* | *Asy-syamsu* |

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pola Penulisan** |
| البديع | *Al-badī’u* | *Al-badī’u* |
| القمر | *Al-qomaru* | *Al-qomaru* |

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

1. **Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof.* Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif.*

Contoh :

تأخذون = *Ta’khuzūna* أمرت =*umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā’u*  فأتي بها=*Fa’tībihā*

1. **Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il, isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Contoh** | **Pola Penulisan** |
| وإن لها لهو خير الرازقين | *Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn* |
| فأوفوا الكيل والميزان | *Faaufū al-kailawa al-mīzāna* |

**KATA PENGANTAR**

Puja puji syukur atas ke hadirat Allah SWT pencipta segala alam semesta beserta isinya. Karena atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya islam hingga akhir zaman kelak.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang bejudul SANKSI BAGI PELAKU PLAGIAT SKRIPSI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Selama penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Tuhan yang maha esa
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadillah Mursid, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr .Arne Huzaimah,S,Ag M.Hum. selaku dosen penasehat akademik dan dosen pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan yang baik, semangat, kebaikan hati dengan rela mengajari sangat teliti serta kenyaman dalam aktivitas bimbingan, dan waktu yag luang sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Sandy Wijaya, S,Sy.,MH. selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, terimakasih telah memberikan ilmu ilmu keberanian serta kejujuran dalam kehidupan, dan tak lupa terimakasih atas pendisplian yang diberikan sehingga peneliti merasa seperti anak sendiri.
8. Terima kasih untuk Kedua Orang tuaku
9. Terimakasih Saudara saudariku
10. Terima kasih para penulis buku yang memberikan reverensi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan kesadaran penuh peneliti menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini dari kata sempura, Semoga dengan terselesaikannya laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta menambahkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendapat ridho Allah SWT.

Palembang, Oktober 2022

Penulis

Abul Khoir
NIM. 1820103083

**DAFTAR ISI**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN ii**

**ABSTRAK iii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI iv**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xii**

# BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan dan Kegunaan 7
4. Penelitian Terdahulu 8
5. Metodologi Penelitian 10
6. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Mengenai Praktik Plagiat skripsi 14
	* + 1. Definisi Plagiat 14
			2. Definisi Skripsi 18
			3. Jenis dan Modus dalam Plagiat Skripsi 21
2. Kajian Teori Tentang Praktik Plagiat 29
3. Teori Hak Milik 29
4. Teori Hak Cipta 31
5. Teori Hak Kekayaan Intelektual 34
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Plagiat 38
7. Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum

Mahasiswa di Perkuliahan 49

1. Konsep Budaya 49
2. Hukum dan Nilai Sosial Budaya Mahasiswa 49
3. Peran Budaya Hukum Mahasiswa di universitas

dalam Konteks Penegakan Hukum 50

# BAB III PEMBAHASAN

1. Sanksi Bagi Pelaku Plagiat Skripsi dalam Hukum Positif……………………………………………………………..51
2. Sanksi di Dalam Hukum Positif Mengenai Perjokian skripsi Ditinjau Dari

 Hukum Islam 61

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan…………………………………………………………68
2. Rekomendasi……………………………………………………….69

**DAFTAR PUSTAKA**……………………………………………………...70

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**...............................................................74

 **BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada masa globalisasi khususnya masa sekarang kini, langkah nyata untuk membekali generasi bangsa dengan budi pekerti atau ahlak karimah sangat mutlak diperlukan, karena di masa yang akan datang nantinya, orang-orang yang berkualitas dan dipilih adalah orang-orang yang memiliki dan menguasai keterampilan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan ahlak dan budi pekerti.

Tetapi tidak semua penuntut ilmu terkhusus mahasiswa mengimani hal-hal tersebut karena ada yang lebih dipentingkan seperti pekerjaan yang memberinya kehidupan dalam bentuk uang/gaji yang memberikanya kebutuhan sehari-hari nya, jadi hal di atas dapat sedikit dikesampingkan mengingat kebutuhannya lebih memberikan kepastian, sehingga ada kelalaian yang dilakukan mahasiswa dalam mengejar ilmu pengetahuan dan gelarnya, bahkan ada beberapa oknum mahasiswa yang berbuat suatu kecurangan untuk menutupi kekurangan dan kelalaiannya, seperti halnya dengan ketidak patuhan mahasiswa pada kewajiban mahasiswa semester akhir untuk membuat dengan baik skripsi yang berupa karya ilmiah.

Seorang mahasiswa yang akan menamatkan jenjang perkuliahan strata satu nya diwajibkan melakukan penelitian skripsi yang membahas berbagai ragam permasalahan-permalasahan yang menyangkut hal-hal relevan yang dihubungkan dengan kompetensi prodi masing-masing, karena setiap prodi memiliki permasalahannya sendiri sendiri secara objektif dan spesifik.

Menyusun skripsi dengan baik memang tidaklah sesedarhana yang di pikirkan, bagi sebagian orang skripsi menjadi hal yang ditakutkan, bukan karena skripsi itu berbahaya yang dapat menimbulkan sakit fisik, tapi pembuatannya butuh proses yang luar biasa memakan waktu tenaga dan menguras pikiran, setiap mahasiswa yang sudah lulus pasti tak akan lupa dengan proses pembuatannya yang berat.[[1]](#footnote-1)

Karena skripsi itu dianggap hal yang susah untuk dikerjakan atau dibuat, membuat beberapa oknum mahasiswa yang memilih jalan mudah untuk menyelesaikan skripsi seperti dengan mencuri gagasan dan ide milik orang lain atau menjiplak karya ilmiah atau skripsi milik orang lain (plagiat) adapun mahasiswa yang menyewa orang yang memiliki kemampuan di bidang menulis skripsi untuk menyelsaikan skripsi miliknya yang di Indonesia dikenal dengan istilah joki skripsi Banyak orang beranggapan sudah merupakan budaya masyarakatdiIndonesiakurangmemberikan penghargaan dan penghormatan terhadap karya cipta orang lain sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual seseorang. Akibatnya Indonesia pernah dikecam sebagai salah satu negara pelanggar hak kekayaan intelektual yang tinggi di dunia. Tahun 2010 berdasarkan survey yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy(PERC),. Indonesia adalah pelanggar hak atas kekayaan intelektual terburuk di Asia dengan menempatkan Indonesia pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 yang berarti menduduki posisi teratas diantara 1 negara lain dikawasan Asia. Dibawah Indonesia ada Vietnam (8,4), China (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1) dan Malasya (5,8).[[2]](#footnote-2)

Tindakan plagiarism ini bukan hal yang dibenarkan di Indonesia mengingat dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian secara organik ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sekalipun sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hak cipta lainnya yang pernah berlaku di Indonesia. Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan hak cipta yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari Auteurswet (stb No. 600 tahun 1912), UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU 12 tahun Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu juga terdapat pada pasal 44 Undang-undnang hak cipta ayat satu huruf a mengatur bahwa untuk keperluan pendidikan, lembaga diperbolehkan untuk menggunakannya selama sumbernya dan dicantumkan secara lengkap.artinya tindakan penjiplakan dalam penulisan skripsi boleh saja dilakukan asalkan dicantumkan sumebrnya secara lengkap di dalam penulisan.

Adanya faktor kemalasan serta ketidakjujuran sangat mempengaruhi terjadinya tindakan ini. Berdasarkan keterangandi atas dapat dilihat bahwa tindakan penjiplakan atau plagiarisme bukan saja suatu bentuk kecurangan intelektual tetapi juga pelanggaran hukum. Artinya fenomena ini tidak boleh diabaikan saja dari pihak perguruan tinggi itu sendiri selain sebagai tindakan tersebut melanggar hukum, tindakan tersebut juga telah menciderai perguruan tinggi sebagai pemberi gelar sarjana pada setiap mahasiswa yang telah menyelasikan tugas akhirnya karena tindakan plagiat dalam penulisan skripsi akan menghasilkan sarjana yang berkualitas tidak baik serta tidak menjunjung tinggi niali-nilai kejujuran. Karena skripsi merupakan amanah dan tanggung jawab yang diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswa akhirnya untuk disusun sendiri dengan baik

Ada beberapa kasus tentang plagiarisme dalam pendidikan di Indonesia yang pernah beredar di media masa nasional, kasus tersebut mengenai tentang Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali diberhentikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan digantikan Intan Ahmad, sebagai pejabat pelaksana harian Rektor UNJ. alasan Djaali diberhentikan dari jabatannya karena terkait masalah plagiarisme dan juga nepotisme di UNJ.

Kemudian pada tahun 2014 seorang Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kementian agama bernama Anggito Abimanyu bersisurut atau menarik diri sebagai sesorang dosen di Uiniversitas Gadjah Mada. Hal itu dilaksanakan karena mengikuti adanya tuduhan karena adanya penggunaan jasa perjokian yang dilakukan Anggito terhadap artikelnya “Gagasan Asuransi Bencana”. Ada kesamaan pada tulisanya itu dengan artikel milik Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul “Mengagas Asuransi bencana”.[[3]](#footnote-3)

Selanjutnya terdapat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terdapat tiga dosen perguruan tinggi dahulu dikenal dengan nama Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung melakukan tindakan mencontek naskah untuk promosi guna mendapatkan gelar guru besar. Tiga dosen tersebut mendapat sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan dan lolos dari pemecatan.keti ga doen tersebut adalah Cecep Darmawan, Lena Nuryati, dan Ayi Suherman. Ketua Senat Akademik UPI, Syihabudin, saat itu mengatakan sanksi diberikan kepada ketiga Doktor sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan plagiat di perguruan tinggi.[[4]](#footnote-4)

Kemudian kasus selanjutnya mantan guru besar Universitas Katolik Parahyangan, Profesor Anak Agung Banyu Perwita, ketahuan menjiplak tulisan yang nekat dia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Dosen favorit dengan catatan akademis cemerlang itu pun harus menyudahi karirnya dengan cap plagiator. Mantan guru besar tersebut menjiplak tulisan buat dikirimkan sebagai artikel opini di surat kabar The [Jakarta](https://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/) Post. Tulisanya yang berjudul, *'RI’s defense tranformation*,' diterbitkan di The Jakarta Post, 14 Juni 2009. Setelah diamati baik-baik, diketahui tulisan tersebut menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger berjudul, *'Defense Transformation and The Asia Pacific: Implication for regional Millitaries*,' sudah terbitkan di *jurnal Asia-Pacific Center for The Security Studies* Volume 3—Nomor 7, pada Oktober 2004.

Dan kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2022 ini terjadi di Universitas Nias yang mana terdapat tiga dosen universitas nias yang di berhentikan oleh pihak yayasan, yang mana para dosen tersebut dituduh telah menjadi joki skripsi[[5]](#footnote-5)

Praktik plagiarisme di sebut sebagai budaya instan pendidikan yang mana lebih memudahkan pekerjaannya walau dengan cara yang tidak dibenarkan, plagiarisme skripsi adalah tindakan mempermudah diri sendiri atau ingin mendapatkan penilaian yang tinggi karena memanggap skripsi yang di jiplak adalah hal baru yang sangat bermanfaat mendapatkan gelar tanpa harus bersusah payah dalam proses pembuatan yang baik ini jelas banyak merugikan pihak yang ide dan gagasanya yang telah dicuri, termasuk juga instansi perkuliahan akan merasa dirugikan dengan tindakan ini.

Hak cipta adalah hak yang dikhususkan untuk pembuat maupun penerima hak tersebut untuk mengumumkan atau memperbanyak buatanya ataupun memberikan perizinan untuk itu tidak mengurangi pembatasan pembatasanya, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual* *property* *Right*. Istilah tersebut merupakan satu rangkaian kata intellectual dan property. Property dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.[[6]](#footnote-6) Dengan demikian *intellectual* property sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Didalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya.

Dalam pandangan islam plagiat adalah hal yang bersifat menipu tentu hal ini bertentangan dengan akhlak atau adab (oknum). Dalam hadist Rasulullah SAW menyebutkan, “Barang siapa yang mengelabui (menipu) kami, maka ia bukan golongan kami”. (HR. Muslim)[[7]](#footnote-7). Karena penulisan skripsi merupakan Hak Cipta yang merupakan hasil karya halal yang bersumber dari pemikiran masing masing individu dengan itulah skripsi dilindungi oleh hukum terhadap siapa saja yang melakukan jenis kejahatan intelektual ini berkenaan dengan suatu hak kepemilikani ide dan gagasan Islam sangat mengakui tentang adanya hak milik, sebagaimana tercantum pada Surah An-nisaa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”(An-Nisaa/4:29).

Terdapat pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ

 “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Al-Baqarah/2:188).

Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan , karena itulah hak kepemilikan berupa ide dan gagasan yang di bekukan didalam penulisan atau hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual juga wajib di lindungi

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tersebut, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak milik merupakan harta (property) bagi si pemiliknya.[[8]](#footnote-8)

Dasar hukum dalam Al-Qur’an Surat Ar- Ra’d ayat (13:11) mengenai kreativitas, inovasi, dan penemuan dalam Islam.

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”23

Hak cipta yang bermanfaat dalam bidang penelitian seperti skripsi misalnya dikategorikan sebagai harta yang berharga, namun di Indonesia banyaknya terdapat penjiplakan dalam karya orang lain yang dibuktikan dengan contoh kasus kasus diatas yang dilakukan berbagai kalangan dan kepentingan yang berbeda beda pula membuat peneliti memilih untuk membahas mengenai SANKSI BAGI PELAKU PLAGIAT SKRIPSI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.

1. **Rumusan masalah**

Berikut rumusan masalah yang penulis rumuskan berdasarkan penjelasan penjelasan diatas;

1. Bagaimana Sanksi Pelaku Plgiat Skripsi Dalam Hukum Positif Ditinjau Dri Hukum Islam
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Plagiat Dalam Penulisan Skripsi?
3. **Tujuan dan kegunaan penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :.

1. Untuk mengetahui peraturan dan sanksi terhadap tindakan plsagiat dalam penulian skripsi dengan mengunakan jasa joki dari perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap sanksiplagiat dalampenulisan skripsi

Adapun kegunaan dari survei ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangansi pemikiran di bidang hukum dan bisa juga digunakan untuk masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama dalam bidang ilmu hukum. selain itu, memberikan gambaran peraturan dan sanksi bagi pelaku plagiat dalam pembuatan skripsi.

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Hukum Dasar dan Hukum Kekayaan Intelektual.

1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian mengenai Sanki Bagi Pelaku Plagiat Dalam Pembuatan Skripsi dalam Hukum Positif Ditinjau Perspektif Hukum Islam. Beberapa kajian pustaka yang membahas persoalan mengenai plagiarisme di berbagai wilayah di Indonesia yaitu;

1. Skripsi dari Evelyn Angelita, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia”, menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya digitalisasi karya cipta membuat proses menyalin, mempublikasikan dan mendistribusikan hasil karya salinan digital menjadi sangat mudah namun muncul dampak negatif dari digitalisasi karya cipta digital yakni penggandaan/perbanyakan secara ilegal perangkat lunak (software) pada komputer yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi sang pencipta.
2. Skripsi dari Muhammad Alfian Pratama dengan judul "Peran Pustakawan UIN Jakarta Terhadap Implementasi Turnitin Dalam Mencegah Plagiarisme." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pustakawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap implementasi aplikasi Turnitin, cara pustakawan menentukan aplikasi Turnitin untuk pengecekan plagiasi dan kendala yang dihadapi pustakawan saat menggunakan aplikasi Turnitin dalam mencegah plagiarisme. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data adalah reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitan ini pustakawan berperan sebagai inisiator terhadap pengadaan turnitin dalam mengawal mutu dari penulisan karya ilmiah di kampus, menyelenggarakan pendidikan pengguna, sebagai administrator aplikasi turnitin dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk membangun kesadaran pentingnya menghindari plagiarisme. Cara pustakawan menentukan aplikasi turnitin adalah melakukan kajian terhadap penggunaan yang ditawarakan oleh vendor. Adapun beberapa hal yang dikaji diantaranya adalah prosedur cara kerja turnitin, keunggulan-keunggulan turnitin dan temuan plagiat terhadap penggunaan turnitin. kendala pustakawan dalam menggunakan aplikasi turnitin adalah penggunaan cek plagiasi hanya bisa dilakukan untuk satu kali upload cek plagiasi. Jika dilakukan kembali pengecekan, maka akan mengakibatkan karya ilmiah akan mengalami pembacaan frase secara mengulang-ulang oleh sistem karena sistem akan membandingkan kembali karya sebelumnya yang telah dicek plagiasi oleh turnitin sehingga mengakibatkan tingkat persentase plagiasi meningkat dari hasil persentase sebelumnya.
3. Skripsi dari Hulman Panjaitan dengan dengan judul skripsi "Sanksi Pidana Plgiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia", hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Plagiarisme tidak saja merupakan pelanggaran etika dan moral, melainkan merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukum mulaidari pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan gelar dan sejenisnya hingga ancaman hukum penjara termasuk denda dang anti rugi secara perdata. Plagiarisme telah merupakan kejahatan intelektual. Pengaturan plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundangundangan, yaitu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundanganundangan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk yang lebih operasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi dituntut sebagai sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menanggulangi terjadinya plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk menghindari tindakan plagiarisme setiap orang dituntut untuk berlaku jujur dan mempunyai integritas yang tinggi, menghargai dan menghormati karya, ide, pendapat orang lain.
4. Skripsi dari Septina Nurjana dengan judul “Plagiarisme Informasi (Studi terhadap Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)”. Hasil penelitian ini adalah Tingkat plagiarisme pada skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebesar 30%-70% atau berada pada kategori sedang. Tipe plagiarisme pada skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah plagiat tidak sengaja. Plagiat pada skripsi tidak disengaja murni dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mahasiswa tentang tipe-tipe plagiarisme serta kesalahan dalam penulisan pengutipan, yaitu: Pertama, tidak menggunakan tanda petik pada kutipan langsung, yang sebenarnya didasari oleh kesalahan dalam cara mengutip. Kedua, ketidakpahaman mengutip dari sumber pertama melalui sumber kedua atau biasa disebut mengutip dalam kutipan. Mayoritas skripsi mahasiswa merujuk pada skripsi sebelumnya, di mana pada proses penyusunan skripsinya tidak jarang mengambil referensi dari skripsi sebelumnya. Tetapi, kemudian terdapat fenomena yang menggiring mahasiswa melakukan plagiat. Kebanyakan mahasiswa mencantumkan sumber pertamanya saja, padahal sumber pertama yang dicantumkan mahasiswa berasal dari skrispi seseorang.
5. Skripsi dari Amran dengan judul “Plagiat di Peruguruan Tinggi Menurut Perspektif Hukum Islam”. penelitian ini membahas mengenai prinsip-prinsip dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia yaitu:Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli. Hak cipta timbul secara otomatis. Dan berpengaruh pada prinsip plagiat antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang dalam hukum islam,hak cipta di pandang sebagai salah satu huquq malliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum Islam dimana, sebagaimana kekayaan, hak cipta dapat dijadikan obyek akad, setiap pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan hukum kedzaliman.
6. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, metode merupakan cara-cara yang harus dilakukan orang-orang lain pada umumnya, sehingga tidak lepas dari penerapan hidup bermetode. Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menggunakan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan dan menyesuaikan penelitianya.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk medapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjuk untuk medapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.[[9]](#footnote-9) Metode Pendekatan Normatif dalam penelitian ini yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).

1. Jenis dan Sumber data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

* 1. Bahan hukum Primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.
	2. Bahan Hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.
1. Teknik pengumpulan data

 Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1. Teknik analisis data

Adapun analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum.

1. Sistemaika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, penulisan pembahasan dibuat menjadi beberapa bagian agar dapat dijelaskan dengan baik dan memberikan kesimpulan dengan akurat dan lengkap. Bagian-bagian terliputi oleh :

BAB I : Pendahuluann

Pada bab I berisikan penguraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum

Tinjauan Umum merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan dibahas pengertian skripsi beserta unsur unsurnya dan berbagai macam hal-hal yang menyangkut tindakan plagiat skripsi.

BAB III: Pembahasan

Dalam Bab IV menjelaskan tentang pembahasan, menjawab 2 rumusan masalah yang dibuat peneliti.

BAB IV: Penutup

Dalam bab penutupan ini adalah bagian yang terakhir berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal hingga pembahasann akhir, serta memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat membangunn untuk perbaikan juga kesempurnaan skripsi yang disusun.

 **BAB ll**

**TINAUAN UMUM**

1. **Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Plagiat Skripsi**
2. **Definisi Plagiat**

Secara etimologis, kata plagiarisme berasal dari bahasa Inggris plagiarism dan apabila dirunut sebenarnya merujuk pada sistem hukum Romawi yaitu plagium, yang berarti penculikan anak atau budak, yang melakukan plagiat atas syair-syairnya, yang mengisyaratkan posisi ciptaan sebagai “anak kandung” penciptanya[[10]](#footnote-10)

Didalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 1 dijelaskan dalam 12 poin yang menyertai;

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak teradi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut olehs tiap bidang ilmu, tehknologi, dan seni.

6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau di presentasikan.

7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

8. Perguruan Tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lains esuai ketentua peraturan perundang-undangan.

10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan Rektor untuk universitas atau institusi, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politehnik/akademik. 11. Senat Aakdemik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik para aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.

12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.[[11]](#footnote-11)

 Menurut ahli yang disampaikan oleh Belinda Rosalinda menyebutkan bahwa “Plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya. Adapun Menurut sastrawan Ajib Rosidi sebagaimana dikutip Teuku Kemal Fasya, plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya[[12]](#footnote-12)

Dengan adanya uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa plagiat adalah tindakan yang menjiplak atau mengutip ide, gagasan, serta karya orang lain dengan tidak mencantumkan sumber konkretnya sehingga dapat menimbulkan suatu hak yang keliru.

Ada sebuah kutiapan yang diambil dari sebuah referensi konseptual yang berasal dari *Black’s Law Dictionary* yang mendefinisikan plagiarisme sebagai :

 *“The deliberate and knowing presentation of another person’s original ideas or creative expression as one’s own. Generally, plagiarism is immoral but not illegal. If the expression’s creator gives unrestricted permission for its use and the user claim the expression as original, the user commits plagiarism but does not violate copyright laws. If the original expression is copied without permission, the plagiarist may violate copyright laws, even if credit goes to the creator. And if the plagiarism result in material gain, it may be deemed a passing-off activity that violates the Lanham Act.*

Yang memiliki arti :“Presentasi yang disengaja dan menggunakan ide asli orang lain atau ekspresi kreatif sebagai miliknya. Umumnya, plagiarisme tidak bermoral tetapi tidak ilegal. Jika pembuat ekspresi memberikan izin tanpa batas untuk penggunaannya dan pengguna mengklaim ekpresi sebagai haknya, artinya pengguna melakukan plagiarisme tetapi tidak melanggar undang-undang hak cipta. Jika ekspresi asli disalin tanpa izin, ahli plagiat dapat melanggar undang-undang hak cipta, meskipun kredit diberikan kepada pembuatnya. Dan jika plagiarisme menghasilkan keuntungan materi, itu dapat dianggap sebagai aktivitas berlebihan yang melanggar UU Lanham”.

Dari kamus tersebut definisinya membedakan antara tindakan *immoral* dengan tindakan *illegal.* Akan tetapi apabila objek yang dijiplak merupakan *original creative expression,* maka orang yang melakukan plagiasi dianggap melanggar UU Hak Cipta.Sedangkan penilaian mengenai tindakan plagiasi atau penjiplakan tersebut melrupakan pelangaran Hak Cipta telah secara tegas dinyatakan dalam *The World Intellectual Property Organization / WIPO* dalam glossary tahun 1980 dengan bunyi :

“Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of works protected by copyright, also of infringement of copyright.”

“Secara umum dipahami sebagai tindakan yang menawarkan atau menyajikan karya orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk atau konteks yang kurang lebih berubah. Orang yang melakukan itu disebut plagiator, ia bersalah atas penipuan dan dalam kasus karya yang dilindungi oleh hak cipta, juga dari pelanggaran hak cipta.”[[13]](#footnote-13)

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan mengandakan, merubah, memodifikasi, maupun mengedarkan suatu objek yang merupakan hak orang lain yang artinya bukan milik dari plagiator atau pelaku plagiat, obek tersebut merupakan suatu Hak Cipta yang telah dilindungi oleh UU Hak Cipta dalam Pasal 11 ayat 1 merangkup ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya.
3. Pertunjukan seperti musik, tari, drama dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film dan juga karya rekaman video.
4. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2).
6. Seni batik.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Sinematografi.
10. Fotografi.
11. Program komputer (software).
12. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada para pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk dapat menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, dan untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, ialah hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena dapat berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk dapat menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada para pendesain atas sebuah hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5).
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6),
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan 24
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

 Perlindungan ciptaan sebagaimana tertera di atas juga berlaku bagi semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.[[14]](#footnote-14)

1. **Definisi Skripsi**

Didalam pendidikan, karya tulis ilmiah atau sering disebut karya ilmiah adalah hal yang tak asing , karena para mahasiswa sering didebankan sebuah tugas sebuah karya ilmiah berupa laporan, makalah, praktikum ,skripsi, dan lainlainya. Adapun permaslahan dalam penelitian ini membahas mengenai plagiat skripsi umtuk itu penjelasan skripsi akan dijabarkan .

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen).[[15]](#footnote-15)

Menurut Muslich Masnur skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program strata satu yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen).[[16]](#footnote-16)

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian skripsi berarti  karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.[[17]](#footnote-17)

Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman displin ilmu lewat kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program strata satu. Bahkan, karena pentingnya kegiatan ini, kadar kelulusan atau ketuntasan program stratasatu ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang disusunnya. Mengapa demikian? Karena skripsi merupakan karya akhir atau karya puncak yang dianggap bisa memberikan indikator kadar pemahaman atau ketercapaian displin ilmu mahasiswa yang bersangkutan.[[18]](#footnote-18)

Perguruan tinggi menyediakan layanan bimingan skripsi, dalam hal ini dosen menjadi pembimbing bagi mahasiswa, dosen yang ditunjuk berdasarkan jurusan atau kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Adapun skripsi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu[[19]](#footnote-19)

1. Skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka

Kajian pustaka ialah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan yang berupa informasi teoritis, penjelasan teknis, atau temuan aplikatif dari berbagai sumber pustaka ini dianalisis secara kritis dan disajikan dengan sistematika baru sesuai dengan keperluan tertentu. Dengan demikian bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini.

1. Skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Penelitian lapangan ialah jenis penelitian yang berorentasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan simpulan. Ditinjau dari pendekatannya, penelitian lapangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pola nalar deduktif-induktif, yaitu pola nalar yang berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, atau pemahaman penelitian, kemudian dikembangkan menjadi serangkaian permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sementara itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.[[20]](#footnote-20) Penelitian kualitatif bersifat deskriktif dan cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Oleh karena itu, gambaran proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, skripsi jenis penelitian lapangan ini ada dua jenis, yaitu skripsi penelitian lapangan kuantitatif dan skripsi penelitian lapangan kualitatif.

1. Skripsi berdasarkan hasil pengembangan.

Penelitian pengembangan ialah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori, dan konsep-konsep, dan prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian yang relevan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan ini bersifat praktispragmatis. Skripsi berjenis pengembangan ini memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan skripsi berjenis penelitian lapangan. Apabila skripsi berjenis penelitian lapangan berupaya menguji jawaban yang diajukan terhadap suatu masalah, skripsi berjenis pengembangan berupaya menerapkan pemecahan suatu masalah.[[21]](#footnote-21)

1. **Jenis Penyebab dan Bentuk Plagiasi**

Ada sebab ada akibat artinya selalu ada alasan untuk setiap tindakan , adapun penyebab serang mahasswa melakukan tindakan plagiat seperti yang dijelaskan Hartosujono yaitu;

1. Seseorang tersbut merasa tertekan karena ingin mewujudkan suatu prestasi yang tinggi
2. Seseorang mengalami kecemasan yang tinggi terhadap situasi perkuliahan
3. Orang tersebut menganggap bahwa prestasi yang tinggi meupakan cara untuk meraih perhargaan di suatu tempat
4. Orang tersebut tidak ingin dianggap sebagai orang dengan tingkatan paling rendah atau terbawah
5. Orang tersebut takut untuk gagal[[22]](#footnote-22)

Menurut pengamat pendidikan dan satriana mengatakan bahwa jenis plagiat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

* 1. Jenis *copy paste*

Jenis ini hanya memindahkan stok skripsi tindakan ini hanya tinggal mengganti sedikit nama judul, nama daerah dan nama perusahaan tempat mahasiswa melakukan penelitian.

* 1. Jenis mengetik sekaligus mencuplik

Mirip dengan yang pertama tapi jenis ini lebih banyak memberikan referensi untuk mendukung data penelitian. tindakan tersebut mengambil dan mencuplik dari internet atau skripsi yang sama.[[24]](#footnote-24)

 Plagiat adalah tindakan yang bias disengaja dan tidak disengaja dalam penulisan skripsi dengan adanya alasan alasan diatas baik dengan mengutip sedikit, sebagian, ataupun secara keseluruhan dengan tidak mencantumkan sumbernya artinya telah melakukan tindakan mengakui karya orang lain sebai karya yang keluar dari ide dan gagasanya sendiri. Adapun bentuk bentuk plagiasi di perkuliahan perguran tinggi yang dikatakan bahwa bentuk plagiasi:

1. Plagiarisme tiap kata per kata, merupakan menyalin kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan. Contohnya dalam penerapan plagiarisme ini sering dijumpai pada penulisan karya tulis ilmiah yang ditulis tanpa menggunakan tanda pengutipan.
2. Plagiarisme paraphrase, merupakan salah satu teknik penulisan ulang dengan mengubah kata atau arti, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali. Pengubahan kata dapat dilihat berdasarkan sinonim dari kata itu sendiri.
3. Plagiarisme sumber sekunder, merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya. Contohnya jika seseorang mengutip informasi berdasarkan sumber yang diperoleh dari penulis sebelumnya dan mengambil sumber berdasarkan referensi yang didapat oleh penulis sebelumnya, maka penulis tersebut berhak turut serta disebut karena sudah berkontribusi dalam mencantumkan sumber.
4. Plagiarisme struktur sumber, merupakan penyalinan/penjiplakan struktur suatu argument dari sebuah sumber. Contohnya dalam menyalin sebuah argumen disalin sesuai dengan struktur yang telah dibuat dari penulis sebelumnya.
5. Plagiarisme ide, merupakan penggunaan ulang suatu gagasan/pemikiran asli dari sebuah sumber teks tanpa bergantung bentuk teks sumber.
6. Plagiarisme *authorship*, merupakan pengukuhan nama sendiri secara langsung pada hasil karya orang lain.[[25]](#footnote-25)

Adapun dalam peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan bahwa bentuk plagiat meliputi:[[26]](#footnote-26)

* 1. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
	2. Mengacu dan mengutip istilah, kata/kalimat, data/info dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara memadai.
	3. Mengacu dan mengutip secara acak istilah kata/kalimat, data/info dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara memadai.
	4. Merumuskan dengan kata-kata dan kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan kalimat, gagasan, pendapat/teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
	5. Menyerahkan karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Tindakan plagiasi yang luas memiliki tipe tipe seperti yang dijelaskansecara mendalam dijelaskan oleh Henry Soelistyo,terdapat tipe-tipe plagiat berdasarkan klasifikasinya yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Plagiat berdasarkan objek yang dicuri
2. Plagiarisme Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Plagiat ide (*plagiarism of ideas*) adalah tipe plagiat yang relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Misalnya, ide tentang musik yang memiliki kesamaan *chord* dan irama. Ide seperti itu sangat umum dan sangat mungkin mempunyai kesamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu ada bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiat. Namun demikian salah satu kunci untuk membuktikan adanya plagiat yaitu dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan suatu keuntungan dari pemikiran orang lain. Jangan sampai dengan adanya konsep dan teori plagiat ide menjadi boomerang bagi kemajuan pemikir-pemikir bangsa yang kemudian menjadi takut untuk menciptakan ide atau gagasan.

1. Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)

Plagiat kata demi kata (*word for word plagiarism*) adalah tipe plagiat yang sama dengan slavish copy, dengan mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil dan plagiasi tipe ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

1. Plagiarisme Sumber (*Plagiarism of Source*) Plagiat sumber (*plagiarism of source*) adalah tipe plagiat yang memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Apabila sumber kutipan merujuk pada seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Hal ini tentu sikap fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.
2. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*) Plagiat kepengarangan (*plagiarism of authorship*) adalah tipe plagiat terhadap karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadarandan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti kover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan kover atas namanya tanpa izin
3. Plagiat berdasarkan sengaja dan tidak sengaja, yaitu plagiat yang disengaja dan plagiat yang tidak disengaja[[28]](#footnote-28)
	1. Plagiat Sengaja

Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat dan teori, tanpa mencantumkan sumber referensi. Seseorang yang memahami secara baik plagiat beserta tata cara penulisan yang benar tetapi justru menggunakan hal tersebut sebagai senjata untuk mencuri karya orang lain. Dengan demikian, penjiplak menggunakan karya orang lain yang kemudian secara langsung mengakuinya sebagai karya sendiri, padahal plagiator paham secara baik terhadap plagiat atau tata cara penulisan yang benar. Plagiat sengaja dikarenakan kemalasan, ketidakpercayaan diri dan ketidakjujuran plagiator yang menginginkan penghargaan dan pengakuan terhadap tulisannya yang sebenarnya adalah hasil plagiat.

* 1. Plagiat Tidak Diengaja

Plagiat tidak disengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Orang ini tidak tahu atau tidak sadar apabila terdapat kesalahan dalam mengutip tulisan atau ide orang lain, sehingga secara tidak sadar pengutip telah terjerumus pada tindak plagiat. Bentuk dan jenis plagiat tidak sengaja inilah yang sering ditemukan. Contohnya, mengutip karya seseorang menggunakan bahasa asli dan mencantumkan sumber referensinya, tetapi tidak menggunakan tanda kutip.

1. Plagiat berdasarkan proporsi presentasi kata, dengan menjiplak kalimat, dan paragraf .[[29]](#footnote-29)
2. Plagiat Ringan

Tindakan plagiat ringan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%, sedangkan yang lainnya merupakan hasil karya tulisnya yang ditulis dari berbagai sumber dan ditambah dengan analisis atau kesimpulan penulis, sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

1. Plagiarisme Sedang.

Plagiarisme sedang yaitu plagiat yang mempunyai prosentasi 30%-70% dalam sebuah karya tulis yang dibuatnya, namun lebih banyak plagiatnya.

1. Plagiarisme Berat atau Total

Plagiarisme berat atau total yaitu plagiat dengan prosentasi 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditoleril dan karya tersebut harus direvisi ataupun tidak diakui.

1. Klasifikasi Plagiat Berdasarkan Pola (*Self-Plagiarism*)

Klasifikasi plagiat berdasarkan pola (self-plagiarism) adalah bentuk plagiat yang menempatkan pengarang dalam posisi salah karena membohongi pembacanya. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk kejadian yaitu melakukan publikasi tulisan atau artikel lebih dari satu jurnal dan tindakan mendaur ulang teks.[[30]](#footnote-30) Contohnya, mahasiswa yang mengumpulkan tugas dengan karya yang sama pada dua atau lebih mata kuliah yang berbeda. Istilah *self-plagiarism* masih mengalami pro-kontra, karena dalam hal pemakaian kembali karya sendiri itu tidak ada pihak lain yang dicurangi. Pertanyaannya, apakah semua pemakaian kembali karya ilmiah, baik sebagian maupun keseluruhan, baik pembuatan, pemuatan, publikasi, maupun presentasi (tanpa menyebut sumber secara lengkap), dianggap auto-plagiat? Kalau benar, rasanya tidak ada ilmuwan, dosen atau akademisi yang tidak sering melakukannya.

Banyak kejahatan digolongkan kepada kejahatan akademik, seperti mengambil atau menjiplak skripsi atau karya ilmiah lainya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Tindakan ini dilakukan untuk menyelesaikan perkuliahan di semester penghujung atau pun tugas makalah misalnya pemnjiplakan karya ilmiah seperti makalah dengan timbaan nilai yang diberikan dosen. Merujuk kepada pemakaian istilah *auto* plagiat, maka akan bermakna negatif, sedangkan penggunaan dan batasan istilahnya masih bersifat kontroversial, sehingga diperlukan pedoman terhadap pelanggaran akademik dan acuan ketika ingin menilai karya ilmiah orang lain.

Dari jenis-jenis plagiarisme diatas dapat disimpulkan tindakan ini memiliki tiga kategori, yang pertama adalah berdasarkan aspek yang dijiplak, yaitu plagiat ide, isi, tulisan dan plagiarisme total. Kategori kedua adalah plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sedangkan kategori ketiga adalah seberapa besar proporsi atau presentasi plagiat yang dilakukan dan berdasarkan proporsi plagiat dibagi tiga yaitu plagiat ringan, sedang dan plagiat berat.

Dari beberapa jenis plagiarisme yang sering ditemukan di perguruan tinggi, sangat berat berhubungan dengan masalah di bidang kepustakaan referensi (plagiarisme dalam literatur) sehingga tidak mengikuti tata aturan hak cipta. Pada dunia akademik, perilaku plagiarisme merupakan salah satu tindakan melanggar etika akademik karena melakukan pencurian intelektual dan juga merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum. Seorang penulis yang melakukan tindak plagiarisme akan mendapatkan sanksi diantaranya adalah:

1. Tidak mendapatkan pengakuan dari dunia akademik.
2. Menerima sanksi akademis sesuai peraturan yang telah ditetapkan setiap universitas masing-masing.
3. Dikeluarkan secara tidak hormat dari perguruan tinggi.[[31]](#footnote-31)

Tindakan plagiat sangat luas

1. **Kajian Teori Tentang Plagiat**
2. **Teori Hak Milik**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadijelaskan dalam pasal 570 KUHper Hak milik adalah Hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.[[32]](#footnote-32)

Dalam konsep Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia.

Setelah Allah menciptakan bumi, lalu Allah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan, seperti oksigen, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan Allah tersebut. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya.

Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya, namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda bergantung kepada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja[[33]](#footnote-33)

Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan awan, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu untuk mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah. Manusia hanya bisa mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah. Kepemilikan manusia datang kemudian. Oleh karena itu, kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi.[[34]](#footnote-34)

Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari firman Allah dalam surah Thaaha (20): 6, yang berbunyi:

 لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atas aset-aset tersebut, dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti atau wakil Allah di atas bumi. Untuk itu, atas harta kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia harus dibelanjakan demi pengabdian terhadap kesejahteraan dan ketenteraman kehidupan manusia[[35]](#footnote-35)

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga memperbincangkan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Al-Qur’an kata hak berarti milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran. Secara terminologi hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan. Kepemilikan merupakan izin As-Syari’ (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu.

Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari’ (Allah swt) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah swt untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara’ yang diberikan kepada seseorang[[36]](#footnote-36) Pengertian secara umum hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.

Adapun hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.[[37]](#footnote-37) Hak yang dijelaskan tersebut, adakalanya merupakan *sulthah*, adakalanya merupakan taklif: [[38]](#footnote-38)

* + - * 1. *Sulthah* terbagi dua, yaitu *sulthah ‘ala al nafsi* yaitu hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak hadlanah (pemeliharaan anak). Kemudian *sulthah ‘ala syai’in mu’ayanin* yaitu hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.
				2. Taklif adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi (‘*ahdah syakhshiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (‘*ahdah maliyah*) seperti membayar utang.
1. **Teori Hak Cipta**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hak Eksklusif di dalam Hak Cipta tersebut adalah hak yang diberikan bagi pemegang Hak Cipta tersebut sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun[[39]](#footnote-39)

Dalam perlinungannya Hak Cipta berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujudan.

Berdasarkan perincian diatas karya karya cipta seperti skripsi.dapat masukkan dalam bagian ciptaan yang asli Sedangkan ciptaan pada butir 12 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaanciptaan asli.[[40]](#footnote-40)

Ciptaan asli juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pula untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.[[41]](#footnote-41)

Perlindungan Hak Cipta juga mencakup pemberian perlindungan terhadap ciptaan asing , apabila negara dari pemegang hak cipta yang bersangkutan[[42]](#footnote-42)

1. Memiliki perjanjian bilateral di bidang perlindungan hak cipta dengan negara kita;
2. Ikut serta dalam perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak Cipta, dan negara kita ikut pula sebagai pihak di dalamnya.

Hak Cipta memiliki sifat-sifat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak *Immateriil;*Pernyataan ini disebutkan pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan.[[43]](#footnote-43)seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ditegaskan, apabila Hak Cipta itu dialihkan maka perjanjian itu harus dilakukan dengan akta. Berdasarkan ketentuan tersebut Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan harus tertulis melalui akta otentik atau akta di bawah tangan. Perihal keharusan penggunaan akta dalam peralihan Hak Cipta dikecualikan terhadap peralihan Hak Cipta karena warisan. Peralihan hak secara warisan terjadi secara otomatis tanpa memerlukan akta terlebih dahulu, sebab pewaris yang sudah meniggal dunia tidak mungkin dapat membuat akta peralihan Hak Cipta kepada ahli warisnya.[[44]](#footnote-44)
2. Tidak dapat disita Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa terhadap Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta baik yang sudah diumumkan maupun yang belum maka setelah pencipta meninggal dunia, ciptaan itu menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, selanjutnya ciptaan itu tidak dapat disita oleh siapapun kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum. Alasan Hak Cipta tidak dapat disita karena Hak Cipta itu memiliki sifat manunggal dengan penciptanya, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan,[[45]](#footnote-45) oleh karena itu Hak Cipta tidak dapat disita oleh pihak lain. Jika pencipta selaku pemilik Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta selaku yang berwenang mengusai Hak Cipta, dengan Hak Cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, yang dapat dihukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang Hak Cipta yang menggunakan haknya itu, sedangkan Hak Ciptanya tidak dapat dikenakan hukuman penyitaan, perampasan atau pelenyapan.[[46]](#footnote-46)
3. **Teori Hak Kekayaan Intelektual**

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. Hak diartikan juga sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.18 Kekayaan Intelektual adalah hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.[[47]](#footnote-47)

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah intellectual property right. Istilah intellectual property merupakan satu rangkaian kata intellectual (berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention) sebagaimana benda immaterial) dan property (dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa seizing pemiliknya).[[48]](#footnote-48)

Dengan demikian intellectual property sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan demikian Intellectual Property Rights (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Didalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (zaak) yang tidak berwujud.[[49]](#footnote-49)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hati, dan kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, trmasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan. [[50]](#footnote-50)Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut kaum intelektual.

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.[[51]](#footnote-51) Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.[[52]](#footnote-52) Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan intellectual property rights. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai intellectual property rights. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif.

Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.[[53]](#footnote-53) Menurut sistem hukum Anglo Saxon, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyrirght*) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Kaitan (Neighbouring Rights). Contoh Hak Kaitan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, ataupun lagu adalah Hak Cipta (Hak Asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Kaitan.[[54]](#footnote-54)Menurut WIPO, HKI biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[[55]](#footnote-55)

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industry meliputi:[[56]](#footnote-56)

* 1. Paten (*Patent)*
	2. Paten Sederhana (*Utility Models*)
	3. Hak Desain Industri (*Industrial Design*)
	4. Hak Merek
		1. Merek Dagang (*Trade Mark*)
		2. Jasa Dagang (servicemarks)
1. Nama Perusahaan (*Tradename*s)
2. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appelation of Origin)*

 Para pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, di samping yang sudah dituliskan di atas, memasukkan pula bebarapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). Dengan demikian, klasifikasi Hak Milik Perindustrian menurut sistem hukum Anglo Saxon meliputi:[[57]](#footnote-57)

1. *Patent*
2. *Utility Model*
3. *Industrial Design*
4. *Trade Secret*
5. *Trade Mark*
6. *Service Mark*
7. *Trade Nam or Commercial Name*
8. *Applation of Original*
9. *Indication of Original*
10. *Unfair Competition Protection*

*Word Trade Organization (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s)* menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu:[[58]](#footnote-58)

1. Perlindungan *Varietas* Tanaman (*Varieties of Plants Protection*)
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
3. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Plagiat**

Di Indonesia, lembaga formal non pemerintah yang rutin mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun kedudukannya tidak mengikat seperti hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun fatwa MUI sering menjadi rujukan alternatif bagi umat Islam di Indonesia dalam melakukan sesuatu.

1. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia:

Adapun pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yaitu:[[59]](#footnote-59)

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.
4. Penelaahan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia:

Adapun hal yang ditelaah atau yang menjadi referensi dan bahan ingatan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa yaitu:

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:[[60]](#footnote-60)

Q.S Al-Nisa: 29, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Q.S. Al-Baqarah: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Q.S. Asy- Syu’ara: 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Q.S. Al- Baqarah: 279, yang berbunyi:

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak (pula) dizalimi (dirugikan).”

1. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim antara lain:[[61]](#footnote-61)

Yang artinya: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalim” (H.R. Muslim)

Kemudian hadist berikutnya yang artinya: “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinany” (H.R. Bukhari)

1. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya, yang berarti:[[62]](#footnote-62)

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

1. *Qawa’id fiqh:*
2. Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.[[63]](#footnote-63)

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):[[64]](#footnote-64)

 لاضرر ولاضرار

Artinya: “Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudharatan.”

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fiqh yang bersifat partikular (*furu’*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al*-*hijr*), hak *syuf* *ah* (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, *hudud*, *ta’zir*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Adapun penjelasan dari sifat partikular tersebut yaitu:[[65]](#footnote-65)

1. *Khiyar* dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syara’ untuk menghilangkan bahaya/mudarat. Khiyar syarih dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli, sehingga ia rentan menjadi korban penipuan. Sementara *Khiyar* *ru’yah* mengandung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang disebutkan pada saat transaksi dan tidak akan diterima oleh pembeli seandainya ia melihat barang yang dijual tersebut pada saat transaksi. Sedangkan dalam Khiyar ‘aib, unsure menghilangkan bahaya (kerugian) di dalamnya sudah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.[[66]](#footnote-66)
2. *Al*-*hijr* (pembatangan wewenang dalam men-*tasharruf*-kan hak milik) mempunyai banyak fator yang melatarbelakanginya, di antaranya si pemilik masih kanak-kanak, gila, sembrono (*alghaflah*), dan idiot (*as*-*safah*). Mekanisme *al*-*hijr* yang diterapka pada mereka sesungguhnya diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka.[[67]](#footnote-67)
3. *Syuf’ah* (hak membeli pertama), ditetapkan milik partner kongsian (*asy-syarik*) untuk menepis bahaya pembagian barang kongsian, sedangkan hak *syuf’ah* bagi seorang tetangga dimaksudkan untuk menepis bahaya perlakuan buruk bertetangga (su’ *al-jiwar*) yang mungkin ia terima dari tetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk.[[68]](#footnote-68)
4. *Qishash* dalam konteks jiwa dan *hudud* di syariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum atau *dharuriyyat*, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, (*nasab*), dan harta. Sedangkan *qishash* dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsure bahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan watak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun terlindungi dengan mekanisme qishash ini dari tindak balas dendam yang lebih hebat dari pihak korban. Pensyariatan *qishash* juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.[[69]](#footnote-69)
5. Demi menjaga kenaslahatan umum, maka disyariatkanlah berbagai bentuk hukuman *ta’zir* guna mencega bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif ataupun represif dengan car yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.
6. Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun *tasharruf*-nya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain yang termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika memang ia benar-benar terjadi. Misalnya, jika seseorang menyewa sebuah kios untuk dipergunakan sebagai tempat pandai besi, tempat pemanggangan roti, atau alat distiller minyak, maupun dapur, sementara kios tersebut terletak di blok pedagang kain sutera, maka hal tersebut dilarang, sbab bahaya (kerugian) yang dapat ditimbulkan jelas lebih besar daripada bahaya (kerugian) yang mungkin ditanggung oeh orang tersebut seorang diri, karena kemaslahatan sosial didahulukan daripada kemaslahatan individual.[[70]](#footnote-70)

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah trsebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah penepisanbahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.[[71]](#footnote-71)

1. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.[[72]](#footnote-72)
2. Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.[[73]](#footnote-73)
3. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.[[74]](#footnote-74)
4. Hal yang Menjadi Perhatian Majelis Ulama Indonesia
5. peH/1988 M tentang al-Huquq al-Ma’nawiyyah:[[75]](#footnote-75)
6. Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karangmengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
7. Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan ejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
8. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara’. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
9. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain:
10. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam).[[76]](#footnote-76)
11. Berkenaan dengan hak kepengarangan. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’/hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.[[77]](#footnote-77)
12. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
13. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:[[78]](#footnote-78)
14. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.
15. Undang- Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
16. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
17. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .
18. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
19. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk.
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
21. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.
22. Ketetapan Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah piker otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yag berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sehinga bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara mmberikan Hak Ekslusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah dimana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.[[79]](#footnote-79)Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliaannya, untuk member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.[[80]](#footnote-80)
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang, Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikannya lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasi Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.[[81]](#footnote-81)
3. Hak Desain Industri, yaitu hak ekslusif yang diberikan oeh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[[82]](#footnote-82)
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kpada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[[83]](#footnote-83)
5. Paten, yaitu hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[[84]](#footnote-84)
6. Hak atas Merk, yaitu hak kslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan azin kepada pihak lain yang menggunakannya.[[85]](#footnote-85)
7. Hak Cipta, yaitu hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[86]](#footnote-86)

Kedua: **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).[[87]](#footnote-87)
2. HKI yng mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[[88]](#footnote-88)
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad t*abarru’at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.[[89]](#footnote-89)
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.[[90]](#footnote-90)

Ketetapan fatwa MUI ini di sahkan di Jakarta pada 28 Juli 2005 M dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia oleh K.H. Ma’ruf Amin sebagai pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa.[[91]](#footnote-91).

1. **Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum Mahasiswa di Perkuliahan**
	1. **Konsep Budaya.**

 Menurut Koentjaraningrat, hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa reflex yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan. dilihat dari wujudnya, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: pertama, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Kedua, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam buku theories of culture, terdapat tiga teori atau aliran kebudayaan, pertama teori behavioral, kedua teori materialisme budaya, dan ketiga teori ideasional.[[92]](#footnote-92)

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan.[[93]](#footnote-93)

* 1. **Hukum** **dan Nilai Sosial Budaya** **Mahasiswa**

 Hukum sebagai bagian dari kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup *(the living law)* dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.[[94]](#footnote-94) Secara kongkret segala tindakan tersebut terarah untuk merespons nilai yang ditemukan dan dirasakannya, yang mengandung suatu keharusan untuk mewujudkannya (terhadap nilai positif) serta untuk serta untuk menghilangkan atau menghapuskannya (terhadap nilai negatif).[[95]](#footnote-95)

* 1. **Peran Budaya Hukum Mahasiswa di universitas dalam Konteks Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[[96]](#footnote-96) Nilai-nilai “budaya hukum” (legal culture) dalam konteks penegakan hukum, difokuskan pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.[[97]](#footnote-97)

Berdasarkan analisis teoritis tentang komponen-komponen SPH sebagaimana diuraikan oleh barda nawawi arief, dan sistem hukum oleh friedman, diketahui bahwa komponen budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. budaya hukum berfungsi sebagai motor yang menggerakkan perilaku hukum masyarakat (baik budaya hukum internal maupun eksternal).[[98]](#footnote-98)

 **BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Sanksi Bagi Pelaku Plagiat Skripsi dalam Hukum Positif**

 Skripsi adalah suatu karya yang dibuat dengan melakukan penjiplakan atau tindakan plagiat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir perkuliahan yang mana dapat menimbulkan suatu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang harus dijaga dan di pelihara oleh bangsa dengan mengatur perundang undangan untuk melindungi, menjaga dan memelihara suatu Hak Cipta yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan yang mana perundang undangan tersebut diatur di didalam Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014

 Plagiarisme sering sekali hanya dianggap sebagai pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum.Oleh sebab itu, untuk meluruskan anggapan sedemikian dibawah ini akan diuraikan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator. Sesuai dengan hukumpositif diIndonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapatdijatuhkan kepada seorang pelaku plagiat, mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata.

 Permasalahan dalam tataran praktik adalah terdapatnya perbedaan jenis kejahatan dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan plagiarisme tersebut yang diatur dalam Pasal 380 KUHP dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di satu sisi dan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di sisi lain. Menurut Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003, jenis kejahatan atas perbuatan plagiarism adalah kejahatan biasa sedangkan jenis kejahatan menurut UU No. 28 Tahun 2014 adalah merupakan delik aduan. Pengaturan yang sangat berbeda termasuk ancaman hukumannya sebagaimana di-uraikan di atas.

* 1. **Sanksi Tindakan Plagiat di dalam Hukum Positif**

Akademisi dan penipuan bukan hal yang asing. Universitas memiliki sejarah panjang kecurangan dalam satu atau lain jenis, sering dikatakan dengan ujian, tetapi juga dengan penelitian dalam penulisan skripsi, disertasi ataupun tesis yang diperlukan untuk memperoleh gelar, untuk masalah ini, karena mencegah atau mengehentikan kecurangan bukan hanya soal menangkap pelakunya. Kecurangan merupakan hal yang endogen dalam sistem pendidikan universitas saat ini, dan perlu ditangani tidak hanya dalam hal pencegahan dan pendeteksian, tetapi juga bagaimana orang-orang yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut di perlakukan.[[99]](#footnote-99)

1. **Peraturan Perundang-Undang Mengenai Tindakan Plagiat dalam KUHP**

 Peraturan perundang-undangan Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang plagiarisme adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 380 KUHP yang menentukan:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:.Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalamsuatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau didalamnya tadi.”*

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP : (1) Unsur Subjektif :

Kesalahan : maksudnya ditujukan agar orang lain mengira bahwa itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya di atas atau di dalamnya tadi.

(2)Unsur Objektif :

1. Perbuatan : menaruh secara palsu dan memalsu. Memalsu adalah suatu perbuatan mengubah tanpa wenang suatu nama atau tanda yang telah ada dalam atau di atas suatu karya orang lain dengan nama atau tanda yang lain.
2. Objek : suatu nama atau tanda di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

Sedangkan, Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP berbunyi :

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, karya kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau padanya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar karya orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.“*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP :

1. Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

1. Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia.

(2) Objek : hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. [[100]](#footnote-100)

 Perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dalam pasal KUHP di atas, keduanya sama-sama telah dianggap melakukan tindak pidana dan keduanya merupakan dader (pelaku) karena didalamnya terdapat unsur penganjuran yang dilakukan oleh pelaku pada pihak penyuruh (Wina Novera. Dalam KUHP diatur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 yakni :

*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana tersebut.”[[101]](#footnote-101)*

1. **Peraturan Perundang-Undang Mengenai Tindakan Plagiat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Perundang-Undangan lainya.**

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindakan plagiasi atas perbutannya, menurut R. Soesilo merupakan Pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan-perbuatan penipuan tentang hak cipta *(auteursrecht atau copyright)*.[[102]](#footnote-102) Selain itu terdapat dan diatur dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam persfektif UU No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Juga adalah sanksi pencabutan gelar melalui Pasal 25 ayat (2)[[103]](#footnote-103)

Dalam persfektif peraturan perundangundangan hak cipta yang tersebut dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permasalahan plagiarisme tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun demikian, undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) yang merumuskan secara negatif dengan menentukan “penggunaan, penganbilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatumasalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa syarat mencantumkan sumber adalah mutlak untuk dapat terbebas dari tindakan pelanggaran hukum. Dengan pengertian, jika sumbernya tidak dicantumkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana melalui Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit disebutkan ancaman hukuman bagi pelanggar hak cipta dalam Pasal 44 ini.

Lebih lanjut harus digarisbawahi bahwa sekalipun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu diancam sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pembentuk Undang-undang menyadari bahwa pembatasan secara kuantitatif sulit untuk dilakukan sehingga pembatasan dalam ketentuan ini berdimensi kualitatif. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menjelaskan dengan kata-kata sebagai berikut:

“*Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:*

*(a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;*

*(b) dst…*”

 yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Sedangkan “kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomis atas suatu ciptaan.[[104]](#footnote-104) Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara jelas mengenai ancaman sanksi jika telah terjadi pelanggaran pada pasal 44 undang undang tentang hak cipta[[105]](#footnote-105)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat pada pasal 40 ayat (1) yang menyatakan;

“ciptaan yang di lindungi meliputi ciptaan di dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas menetapkan ciptaan-ciptaan yang meliputi:

* + 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
		2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
		3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
		4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
		5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
		6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
		7. Karya seni terapan;
		8. Karya arsitektur;
		9. Peta;
		10. Karya seni batik atau seni motif lain;
		11. Karya fotografi;
		12. Potret;
		13. Karya sinematografi;
		14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
		15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
		16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
		17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
		18. Permainan video; dan
		19. Program komputer.”[[106]](#footnote-106)

Didalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan satra terdiri dari 19 poin tersebut dimana diantaranya adalah karya tulis berupa buku, perwajahan karya tulis yang di terbitkan,dan hasil karya tulis lainya, mengenai plagiasi ini terdapat juga pada Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di perguruan tinggi.

Plagiasi di dalam penulisan karya ilmiah terkhusus skripsi memang banyak dilakukan namun hanya sedikit yang terbukakan ke publik, menurut yang disampaikan oleh direktur jendral pendidikan tinggi kementrian pendidikan dan dan kebudayaan Djoko Susanto pada pernyataann kepada pihak tempo, beliau juga mengatakan bahwa sekala plagiarism dalam jurnal lebih tinggi daripada kasus plagiarism dalam naskah akademik lainya.

Sulitnya tingkat kesadaran mahasiswa dalam mengerjakan skripsi dengan baik ini menjadi suatu pelanggaran bukan lagi mengenai nilai kejujuran, tetapi mengenai pembuatan skripsi dengan menjiplak atau melakukan tindakan plagiat dengan sumber tidak dicantumkan dalam karya tersebut, dari apapun merupakan bentuk pengelabuan identitas yang berdimensi pelanggaran. Apalagi mahasiswa yang didukung sebagai ilmuwan yang mempunyai nilai kejujuran sebagai pokok sendi utamanya, tanpa adanya nilai kejujuran yang ditanam oleh mahasiswa maka ia bukanlah inelektual yang berintegritas, karena telah membohongi diri sendiri dan orang lain[[107]](#footnote-107)

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara jelas mengenai ancaman sanksi jika telah terjadi pelanggaran pada pasal 44 undang undang tentang hak cipta.[[108]](#footnote-108)

Dalam hal plagiarisme yang terjadi di perkuliahan perguran tinggi, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, maka pemerintah melalui Permendiknas No. 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemberian sanksi dimulai dari yang terendah berupa teguran hingga yang tertinggi yaitu berupa pembatalan ijazah.[[109]](#footnote-109) Namun demikian, hal tersebut mendapat penjelasan lebih lanjut pada pasal 13 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan c diperuntukan bagi mahasiswa yang melakukan plagiat tanpa kesengajaan. Sedangkan pasal 12 ayat 1 huruf d, e, f, dan g diperuntukan bagi pelaku plagiarisme atas dasar kesengajaan dan berulang-ulang.[[110]](#footnote-110)

Hal ini berarti jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan plagiat dengan tanpa kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, dan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dengan unsur kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah.[[111]](#footnote-111)

Pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana di atas tentunya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kultur akademik yang bermoral dan berintegritas. Solistyo berpendapat bahwa sanksi administratif seperti teguran, pencabutan gelar, hingga pemberhentian dari jabatan merupakan hukuman pidana yang didasarkan kepada pertimbangan kesetaraan. Pemberhentian atau pemecatan dapat diartikan sebagai hukuman yang fatal, karena salah satu filosofi tujuan dikenakan sanksi adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, lanjut soelistyo, bila tujuannya adalah penegakan hukum, maka yang seharusnya digunakan adalah sanksi hukum menurut undang-undang hak cipta dan sanksi administratif menurut permendiknas No. 17 tahun 2010.[[112]](#footnote-112)

Namun demikian, Soelistyo menambahkan bahwa apabila plagiator mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan plagiasinya, ia dapat digugat ganti rugi secara perdata. Atas tindakan plagiarisme itu ia secara hukum diancam sanski membayar ganti rugi.[[113]](#footnote-113) Jika demikian maka pihak yang dirugikan selain mendapat ganti rugi melalui gugatan perdatanya, ia juga akan mendapat denda berupa uang melalui tuntutan pidana, dengan ketentuan jika tersangka plagiator tidak memilih masuk penjara dan memilih membayar denda.

Agar sanksi yang dijatuhkan kepada plagiator sesuai dengan perbuatannya, maka perlu dibedakan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Perbedaan tersebut antara lain adalah plagiarisme dapat mencangkup pengambilan ide, sementara pelanggaran hak cipta menitikberatkan pada pengambilan ekspresi. Plagiarisme juga ditekankan pada ketiadaan sumber, sedangkan dalam pelanggaran hak cipta sebesar apapun sumber dicantumkan, asalkan pengcopyan dilakukan secara eksesif (berlebihan), tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.[[114]](#footnote-114)

Pelanggaran hak cipta bermakna lebih luas dibandingkan plagiarisme, karena cakupan pelanggaran hak cipta tidak hanya memperbanyak tetapi juga mengumumkan secara ilegal. Oleh karenanya, dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang hakim harus teliti dan harus mempunyai alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[[115]](#footnote-115)

1. **Sanksi di Dalam Hukum Positif Mengenai Perjokian skripsi Ditinjau Dari Hukum Islam**

Didalam hukum islam setiap tindakan ada ketentuan yang berlaku untuk menuntun setiap umat islam agar menjalankan tindakan sesuai syariat islam, yang di dasari dengan hukum hukum seperti wajib,sunnah, makruh, dan haram.

Pada dasarnya dalam Islam telah mengatur mengenai suatu hak milik, dan melarang seseorang untuk mengambil hak milik orang lain, firman Allah SWT,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Dari ayat diatas menunjukan bahwa Islam sangat melindungi perihal hak milik. Semua barang atau benda yang sudah disiarkan atau dipublikasikan merupakan hak milik dari seseorang atau suatu badan hukum maka hal tersebut tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain kecuali dengan seizin dari si pemilik benda atau barang. Sehingga esensi dari hak milik yang sempurna yaitu dengan memberikan hak penuh kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tassaruf yang dibenarkan oleh syara’ terpenuhi.[[116]](#footnote-116)

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.[[117]](#footnote-117)

Plagiarisme, adalah contoh perbuatan buruk yang terlarang dan tidak terhormat. karena tindakan plagiat merupakan perbuatan *dzhalim* yang merugikan orang lain, yang dapat merusak eksistensi dan stabilitas keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, maka plagiarisme adalah termasuk suatu hal yang dilarang dalam Islam[[118]](#footnote-118)

Tindakan plagiarisme pada prakteknya biasa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam penyebutan sumber.[[119]](#footnote-119)

Dua tindakan di atas sama-sama merupakan tindakan plagiarisme, akan tetapi *fiqh* membedakan dua hal tersebut. Tindakan yang pertama yakni kesalahan dalam penyebutan sumber adalah termasuk dalam tindakan ghasab, yaitu menguasai hak orang lain dengan jalan tidak benar dan dzhalim.[[120]](#footnote-120) Pada tingkatan ini pelaku hanya menguasai dengan tanpa mengakui bahwa itu (dalam hal ini adalah hak atau karya) adalah bukan miliknya. *Ghosob* merupakan suatu tindakan dimana seseorang menggunakan barang (dalam hal ini hak atau karya) orang lain dengan tanpa meminta izin namun tidak untuk diambil ataupun dimiliki, sehingga ghosob merupakan tindakan yang hampir sama dengan mencuri.

Sedangkan tindakan kedua, yaitu ketika pelaku tidak menyebutkan sumber adalah termasuk dalam kategori pencurian. Imam Taqiyudin mendefinisikan pencurian dengan pengambilan harta orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) dari tempat penyimpananya.[[121]](#footnote-121)Begitupun yang dipahami oleh Ibnu Nujaim yang memahami tindakan pecurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa adanya hak.[[122]](#footnote-122) Kata “mengambil” jelas berbeda dengan menguasai. Oleh karenanya, ketika seseorang enggan untuk menyebutkan sumber kutipan dan mengakuinya sebagai miliknya, maka tindakan tersebut adalah merupakan tindakan pencurian ide, gagasan atau hak atas suatu karya yang dilarang oleh Islam.

Sebagaimana penjelasan tersebut, maka plagiarisme dapat masuk kedalam ranah *ghasab* dan dapat pula masuk kedalam ranah pencurian. Dikatakan *ghasab* karena menguasai hak atau karya dan kadang dilakukan secara terang-terangan,[[123]](#footnote-123) sedangkan disebut pencuri karena mengambil hak atau karya dan bermaksud memilikinya. Kedua perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena perbuatan ghasab tidak termasuk dalam kategori qishash[[124]](#footnote-124) dan hudud, maka ia termasuk dalam lingkup ta’zir. Ta’zir sendiri dipahami oleh Wahbah Al Zuhaili sebagai hukuman-hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan ukurannya.63 Hukuman tersebut diberlakukan dengan tujuan mendidik dan membuat jera pelaku kejahatan atau maksiat yang hukumnya belum ditentukan syariat.64 Dalam hal ini ta’zir diberlakukan kepada pelaku jarimah65 yang melakukan pelanggaran yang tidak masuk dalam ranah qishash atau hudud. Tindak pidana yang dikategorikan atau yang menjadi objek pembahasan ta’zir adalah tindak pidana ringan, seperti tindakan seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, berkumur-kumur dengan menggunakan khamr, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nishab, dan lainnya.[[125]](#footnote-125) Adapun hukuman ta’zir mempunyai jenis yang bervariasi. Antara lain adalah teguran keras dengan perkataan, hukuman kurungan atau penjara, dera ringan (tidak melewati dera dalam hukum hadd), pengarakan, pengusiran ke luar negeri dan yang lainnya. Bahkan menurut madzhab Maliki, dalam hal tertentu pelanggaran dapat juga dijatuhi hukuman denda berupa uang.[[126]](#footnote-126) Hukuman ta’zir tersebut menjadi kompetensi penguasa setempat.[[127]](#footnote-127)

Dengan adanya penjelasan diatas maka sanksi bagi kejahatan tindakan plagiat dalam hal ini adalah berupa hukuman ta’zir yang hanya dapat diputuskan oleh pemangku kebijakan, yaitu hakim setempat. Itu artinya, pihak yang dirugikan tidak mengetahui hukuman apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku plagiat, sehingga ia tidak dapat menuntut hukuman secara pasti untuk menjerat pelaku plagiat. Walaupun seperti itu karena pelaku *ghasab* diwajibkan mengembalikan barang ghasabannya, maka pelaku plagiat juga harus mengembalikan hak atau karya yang diplagiasi.

Dengan demikian untuk hukuman yang tepat pelaku plagiat dalam pembuatan skripsi ini memang belum ada yang secara jelas dan tegas untuk pelarangan perbuatan ini, dalam islam apabila ada muncul permaslahan baru seperti hal ini, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/ulilamri.

Hukuman yang keputusannya berdasarkan kekuasaan hakim/ulilamri adalah ta’zir, Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan sebagai *Ar Rad wa Al Man’u* artinya menolak dan mencegah.[[128]](#footnote-128)

Jarimah Ta’zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan jarimah ta’zir ditentukan oleh Ulil Amri untuk meenetapkannya. Jenis jarimah ta’zir sangat banyak dan bahkan tidak terbatas.[[129]](#footnote-129)

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi Tindak Pidana ta’zir adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, atau penghinaan, atau embargo atau pengasingan.[[130]](#footnote-130)

Jarimah Ta’zir ini bertujuan sebagai usaha pencegahan, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku sadar sehingga tidak mengulangi, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.[[131]](#footnote-131) Dalam sanksinya jarimah ta`zir bermacam macam diantaranya yaitu;

1. Sanksi ta`zir yang berkaitan dengan badan.

 Hukuman yang terpenting pada bagian ini adalah hukuman mati dan jilid atau cambukan.

1. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang.

 Sanksi yang paling terpenting dalam hal ini adalah hukuman penjara atau al-habsu dan hukuman buang hukuman buang ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku pelaku jarimah yang dikahawatirkan berpengaruh kepada orang lain.

1. Sanksi ta`zir yang berkaitan dengan harta.

 Menurut makhrus munajat sanksi ta`zir ii berupa harta yang dikelompokan menjadi tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengancara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon, dan hukuman denda.

1. Sanksi ta`zir yang lainya.

 Adapun selain sanksi-sanksi ta’zir selain yang disebutkan diatas ialah ;

 a. sanksi peringatan keras

 b. hukuman berupa nasihat

 c. celaan

 d. pengucilan

 e. pemecatan dan

 f. publikasi.

Untuk pihak yang paling berhak memberikan hukuman ta`zir kepada pelaku pelanggar hukum syara`adalah penguasa atau hakim.

 Karena praktek plagiat ini berdasarkan kesesuaian dengan jarimah yang berkaitan dan berkenaan dengan kejahatan intelektual, maka hukuman yang pantas bagi pelaku plagiat karya ilmiah adalah ta’zir berupa hukuman penjara dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kepentingan umum yaitu dengan *skorsing,* peringatan dari pihak kampus atau pejabat yang berwenang hingga hukuman terberat pencabutan gelar secara tidak hormat.

Dalam hukum Islam Ulul Amri adalah orang yang menetapkan hukuman terhadap suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi untuk menetapkan suatu sanksi ataupun menetapkan suatu peraturan yang baru Ulil Amri tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan kata lain sumber landasan yang ada dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana semua sumber masalah itu dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, adapun permasalahan mengenai perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku plagiat, yang mana terkait dengan sanksi dari delik penipuan dan pemalsuan, maka bila melihat beberapa nash penipuan dan pemalsuan dari Al-Quran maupun dari sunah Rasul, memang disana tidak menyebutkan ayat atau hadis yang secara jelas menyinggung masalah penipuan dan pemalsuan.

Mengenai sanksi hukuman tentang penipuan dan pemalsuan didalam KUHP yang mana berupa sanksi hukuman yang hanya mencakup dua jenis, yaitu sanksi hukuman penjara dan hukuman denda dapat dikatakan sejalan dengan hukuman Islam. Namun jika dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam KUHP dinilai belum dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap percapaian dari tujuan tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan lebih menentukan jenis dan berat ringannya sanksi hukuman sesuai dengan sanksi tempat dan waktu serta kesadaran hukum dalam masyarakat ketika memutuskan masalah jarimah penipuan dan pemalsuan tersebut. hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang meskipun memandang bahwa sanksi hukuman ta’zir dimaksudkan sebagai peringatan-peringatan yang keras namun jika tindakannya itu tidak dapat dihentikan kecuali dengan membunuhnya maka haruslah dibunuh. Tidak ada istilah khusus di dalam hukum islam mengenai penipuan, tetapi dalam hukum islam ada istilah untuk pemalsuan yang disebut dengan tazyiif tetapi keduanya tidak memiliki peraturan pelarangan yang di tulis jelas di dalam alquran dan as-sunnah sebagai acuan hukum islam.

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari’at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk.[[132]](#footnote-132)

Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.[[133]](#footnote-133)

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik.

Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak plagiat tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.

**BAB IV**

 **PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Pada bagian kesimpulan ini akan di ambil berdasarkan hasil yang telah di paparkan pada bagian bagian sebelumnya, kesimpulan ini berisi temuan pokok dalam penelitian ini yaitu;

* 1. Plagiarisme adalah perbuatan pengambilan karangan, ide, pendapat atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap dan menjadikannya seolah-olah menjadi karya, ide atau pendapat sendiri. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat sedangkan pelakunya disebut plagiator. Plagiarisme tidak saja merupakan pelanggaran etika dan moral, melainkan merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukum mulai dari pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan gelar dan sejenisnya hingga ancaman hukum penjara termasuk denda dang anti rugi secara perdata. Plagiarisme telah merupakan kejahatan intelektual. Pengaturan plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundangundangan, yaitu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundanganundangan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk yang lebih operasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan.
1. Dalam ajaran Islam klasik tidak ada teori-teori yang dijelaskan secara eksplisit tentang plagiarisme. Namun secara implisit akan ditemukan ajaran-ajaran pokok yang hakikatnya berkaitan dengan plagiarisme dan juga hak atas suatu ciptaan. Islam memandang tindakan plagiarisme sebagai tindakan pencurian, kebohongan atau penipuan, dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga keberadannya bertentangan dengan hukum Islam. Posisi plagiarisme berada dalam ranah tindakan kriminal yang dihukum dengan hukuman ta’zir. Dalam hal ini plagiator atau pelaku plagiarisme bisa saja dijatuhi hukuman denda untuk ganti rugi atau kurungan penjara dengan tujuan membuat jera pelaku plagiarisme. Namun demikian, yang jelas dalam ta’zir ini adalah bahwa hukuman ditentukan oleh hakim atau pemangku kebijakan. Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak plagiat tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.
2. **Rekomendasi**

Seperti halnya yang dijelaskan di atas mengenai peraturan dan sanksi mengenai pelaku plagiat yang sulit di cegah namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menggurangi praktik ini berkeliaran bebas merajai kampus kampus diantaranya;

1. Perguruan Tinggi dituntut sebagai sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menanggulangi terjadinya plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk menghindari tindakan plagiarisme setiap orang dituntut untuk berlaku jujur dan mempunyai integritas yang tinggi, menghargai dan menghormati karya, ide, pendapat orang lain.Pembinaan mahasiswa yang mengaku menggunakan jasa joki atau bahkan terkendala dalam pembuatan skripsi sistem pembinaan dari kampus ini semacam rehabilitasi dalam tujuan meningkatkan dan memuilhkan kemampuan dalam menulis skripsi dalam bentuk pelatihan atau penambahaan mata kuliah baru.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Undang-Undang**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

Pasal 183 Undang-undang No.. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab I.

Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab II Lingkup dan Pelaku, Pasal 2 Ayat 1.pdf.

Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, LN No.85 Tahun 2002, TLN No. 3654, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1).

Pasal 12 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 122.

Pasal 13 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

1. **Buku:**

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal, Hadis* Muslim, Shohih, *Bulughul Marom*, Jakarta: PT. Al-Mizan 1998.

Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam sistem Hukum Islam,* Jakara: Ghalia Indonesia,2009.

Ali,,Zainuddin *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-syarbini, Syamsudin Muhammad Ibn Al Khatib, “*Mughni Al-Muhtaj, jlid 2 “*(Bairut: Dar Al Ma’rifah, 1997),

Alqalami, Abu Fajar dan Abdul Wahid Albanjari, *Terjemahan Riyadussalihin.* Surabya: Gitamedia Press, 2004.

Al-Qaradhawi, Muhmmad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu‟ammal Hamidi ,Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

Amin, Ma’ruf, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” (Jakarta: MajelisUlama Indonesia, 2010),

Ananda*, Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Surabaya:Kartika, 2009.

Bahru, Ibnu Nujaim, Al “*Al Ra’iq, Jilid 5*” (Bairut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1997)

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pemalsuan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001.

Damian, Eddy, “*Hukum Hak Cipta*”, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 198

Djamil, Fathurrahman, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*)” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Djazuli, A, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Duraini, Fathi al-, “*Haqq alIbtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*”, (Bairut: Mu’assasah alRisalah, 1984)

Fakultas Syari'ah dan Hukum*, "Buku pedoman Penulisan Skripsi dan Jurnal,* palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakara: Ghalia Indonesia,2009)

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis,* Bandung: Citra Aditya Bakti,2011.

Hamzah, Andi*, KUHP & KUHAP Edisi Revisi,* Jakarta: Rineka ,2016.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Pembahasan KUHP Pasal 380 Ayat 1 Angka 2 KUHP,* Jakarta:Sinar Grafika,2000.

Haroen,Nasrun Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Mustopa dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* Bandung: CV Pustaka Setya, 2013.

Hidayah, Khoirul, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2017)

Hutagalung, Sophar Maru, “*Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*”, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1994)

Husaini, Taqiyudddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al, “*Kifayatul akhyar, Juz II*”(Bairut: Darul Fikr, 1994)

Irfan, M. Nurul & Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*” (Jakarta: Amzah, 2014)

Irfan,,M.Nurul *Hukum Pidana Islam (*Jakarta: Amzah, cetakan pertama, 2016).

John, Choles, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyar*, Jakarta Pusat: Gramedia,2015.

Jurjani, Ali Ibn Muhammad Al, “*Kitab Al Ta’rifat*” (Jakarta: Dar Al Hikmah, 2012)

Khairandy ,Ridwan, “*Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*” (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014)

Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik,* Bandung: Tarsito 1995.

Maryaeni, Masnur Muslich, *Bagaimana menulis Skripsi,* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Bandung:Remaja Rosdakarya,2015)

Muhammmad, Abdulkadir,“*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), 5.

Muhammad, Sholahuddin, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich,Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

 Muslich, Ahmad Wardi, “*Fiqh Muamalat, Cetakan ke-1*”,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),

Nawawi, Abi Abd Al Mu’thi Muhammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Ali “*Al Jawi Al Bantani Nihayat Al Zain*” (Surabaya: Al Hidayah, Tt)

Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Cipta Musik dan Lagu, (Indo Hill Co, Jakarta, 2010)

Prodjodikoro, Wirjono ,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Bandung: Eresco, 1986.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus,* (Jakarta: Kencana, 2015.

 *Awam,* Jakarta: Djambatan,1984.

Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Rajawali Press,2010 .

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”,( Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Soelistyo,,Henry *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,* Yogyakarta: PT. Kanisius 2011.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politeia,2013.

Soimin, Soedharyo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta:Sinar Grafika,2018),168.

Sugiyono, *Metode Peneliian Kuantitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2013.

Sugiono, Agus dan Ibnu Ali, *Pendidikan anti Korupsi pada Remaja di Desa Bujur Tengah Pamekasan:* seminar nasional hasil pengabdian kepada masyarakat, Madura: Universias Islam Madura 2017.

Suharso dan Ana Retnoningsih,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang:CV Wijaya karya,2011.

Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Simorangkir, J.C.T,” *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta”*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 1987)

Supramono, Gatot, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989)

Sutedi, Adrian, *Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Citra Aditaya Bakti,2009.

Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua),* Jakarta: Kencena, 2015*.*

Taimiyah, Ibnu, “*Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al ‘Amaliyyah*” (Riyadh: Dar Al Fadhilah, 2005)

Usman, Rachmadi, “*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*,(Bandung: Penerbit Alumni, 2003)

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah”*, (Jakarta: Amzah, 2013),

1. **Jurnal**

Ahmad, Muzzaki Harir M, Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajak sawah di Desa Klesem Pacitan”. Jurnal Al-„Adalah , Vol.14 No.2, 2017.

Anto,Puji, *“*Analisis Sosiologis dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Unsur Ekstrinsik Karya Sastra”*,* dalam Jurnal *Inovasi pendidikan* dasar, Vol.1, No. 2, Juni 2016.

Ariyani, Amelia, “Video Investigasi: “Mengungkap Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang*”,* dalam Jurnal *Undip*, Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 3, Agustus 2013.

Chairan, Tenripadang, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta”, dalam *Jurnal Hukum Diktum,* Vol.9, Nomor 2, Juli 2011.

Cindiana, Makita, “Perjokian Skripsi dikalangan mahasiswa di Pacitan”*,* dalam Jurnal *Online Sosiologi Fisip Unair KOMUNITAS*, Vol. IV, No. 2, Juli 2015.

Dewi, Eva Meizara Puspita, “Gambaran karakter dan aspirasi terhadap pendidikan karakter pada mahasiswa”*, Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vo. l7, No. 2, Desember 2016.

Miftahul Huda, “Jurnal Dialogia”, dalam jurnal *STAIN Ponorogo,*Vol.9, No.2 ,Desember 2011.

Mulyadi, Dudung,“Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP”, dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,* Vol. 5, Nomor. 2, September 2017.

Rahayu, Sri Walni, ”Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan UUHC Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO,” (*Thesis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung, 2000), 45.

Singh**,** Shawren**,** “Plagiarism and Ghostwriting: The Rise In Academic Misconduct” dalam jurnal *South African Journal Of Science,* volume no 112 no 5/6, Mei 2016.

Suryono, Isnani A. S.., Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, Jurnal *Medical Indonesia*, Volume 61, No. 5, Mei 2011.

Tim Peneliti Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), “Identifikasi Perilaku Plagiat Pada Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2012, 13, Diakses 30 Juni 2019, <http://staff.uny.ac.id/sites/penelitian/pdf>

Ulpah Handayani, “Penggunaan Software Turn It In Untuk Mendeteksi Tindakan Plagiarisme,” Al-Maktabah Vol, 16 (December 2017)

Utama, Johan Pramudya, Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal *Fakultas Hukum* *Universitas Sebelas Maret,* Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, 208.

1. **Disertasi, Tesis, Skripsi**

Agnes Fitriantica, “tinjauan yuridis tindak pidana terhadap pelaku perjokian pembuatan karya ilmiah di perguruan tinggi menurut hukum positif dan hukum islam”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2018.

1. **Makalah/ Artikel Online**

Detik Bandung, *Bisnis Pembuatan Skripsi di Bandung.* Diunduh di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1304972/jasa-pembuatan-skripsi-di-bandung-masih-marak>.

Dhani, Abu, *Diduga Stress kuliah , Mahasiswa Palembang Lompat bunuh Diri.* Diunduh di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211008215047-20-705452/diduga-stres-kuliah-mahasiswa-palembang-lompat-bunuh-diri>.

Hidayat, Aksnari*, Fenomena Joki Skripsi ,Salah Siapa?.* Diunduh di https://www.kompasiana.com/esmefadliha/55008944a333111d7251113d/fenomena-joki-skripsi salah-siapa.

Keswara, Ratih, *Kasus Plagiat, Anggito Abimanyu Mengaku Khilaf.* Diunduh di. <https://daerah.sindonews.com/berita/836562/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mengaku-khilaf>.

Nadlir, Moh, *Kasus Plagiarisme, Rektor UNJ hanya diberhentikan sementara*. Diundh di <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/20072271/kasus-plagiarisme-rektor-unj-hanya-diberhentikan-sementara>

Salsabila,,Nisrina *Dituding Jadi Joki Skiripsi Mahasiswa, 3 Dosen Universitas Nias Dipecat*, Zona Mahasiswa (Nias). Diunduh di <https://zonamahasiswa.id/dituding-jadi-joki-skripsi-mahasiswa-3-dosenuniversitas-nias-dipecat>.

Umbari, Intan, *Jasa Pembuatan Skripsi Digarap Alumni Bertarif 5 Juta.* Diunduh di <https://www.merdeka.com/khas/digarap-alumni-bertarif-rp-5-juta-jasa-pembuatan-skripsi>.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Abul Khoir

NIM : 1820103083

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Prodi : Hukum Pidana Islam

Email : Abulkhoir47@gmail.com

Tempat Tanggal Lahir : Serinanti, 20 juli 2001

Alamat : Dusun II Desa Serinanti KEC. Pedamaran KAB. OKI

**Pendidikan**

- SD Negeri 2 Serinanti

- SMP Negeri 2 Pedamaran

- SMA Negeri 2 Kayu Agung

- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

1. Wawancara langsung Dengan Mahasiswa Semester Akhir 20 juni 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Cipta Musik dan Lagu, (Indo Hill Co, Jakarta, 2010), 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ratih keswara, “*Kasus Plagiat, Anggito Abimanyu Mengaku Khilaf,* Sindo News,(jawa tengah),17 februari 2014, 17:23.. https://daerah.sindonews.com/berita/836562/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mengaku-khilaf [↑](#footnote-ref-3)
4. #  Aryp Putranto Suptohutomo, “*5* *Kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik”, Merdeka News* , Selasa, 18 Februari 2014, 06:30https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-plagiarisme-yang-mengguncang-dunia-akademi.html

 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nisrina Salsabila, “*Dituding Jadi Joki Skiripsi Mahasiswa, 3 Dosen Universitas Nias Dipecat*, Zona Mahasiswa (Nias), 30 juli 2022, https://zonamahasiswa.id/dituding-jadi-joki-skripsi-mahasiswa-3-dosen-universitas-nias-dipecat. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ridwan Khairandy, “*Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*” (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014),423. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibn Hajar Al-Asqalani, *Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal, Hadis Shohih Muslim, Bulughul Marom*, (Jakarta: PT. Al-Mizan 1998),295. [↑](#footnote-ref-7)
8. Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2017), 47. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1985),52. [↑](#footnote-ref-9)
10. Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 16-17. [↑](#footnote-ref-10)
11. eraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab I. [↑](#footnote-ref-11)
12. Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 17. [↑](#footnote-ref-12)
13. Henry Soelistyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*”, 15-16 [↑](#footnote-ref-13)
14. Gatot Supramono, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 9-10. [↑](#footnote-ref-14)
15. Miftahul huda, “Jurnal Dialogia”, dalam jurnal *STAIN Ponorogo,*Vol.9, No.2 ,Desember 2011, 111 [↑](#footnote-ref-15)
16. Masnur Muslich Maryaeni, *Bagaimana menulis Skripsi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Suharso dan Ana retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux,* (Semarang; CV Wijaya Karya,2011),407. [↑](#footnote-ref-17)
18. Masnur Muslich Maryaeni, *Bagaimana menulis Skripsi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),4. [↑](#footnote-ref-18)
19. Masnur Muslich Maryaeni, *Bagaimana menulis Skripsi,* 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Bandung:Remaja Rosdakarya,2015). 2 [↑](#footnote-ref-20)
21. Masnur Muslich Maryaeni, *Bagaimana menulis Skripsi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),9. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hartosujono.. “Perbedaan Profil Kepribadian pada Mahasiswa Pelaku dan Bukan Pelaku Plagiat”. Tesis. *Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM*. 2004 [↑](#footnote-ref-22)
23. Tim Detik Bandung, “Bisnis Pembuatan Skripsi di Bandung*”,Detik News*, 23 februari 2010, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1304972/jasa-pembuatan-skripsi-di-bandung-masih-marak. [↑](#footnote-ref-23)
24. Intan Umbari Prihatin, “Jasa Pembuatan Skripsi Digarap Alumni Bertarif 5 Juta*”Merdeka News,* (Jakarta),13 maret 2017*,* https://www.merdeka.com/khas/digarap-alumni-bertarif-rp-5-juta-jasa-pembuatan-skripsi.html [↑](#footnote-ref-24)
25. Iva Asma’ul Khusna, “Pendeteksi Plagiarisme Dokumen Akademik Mahasiswa Di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang” (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2011). [↑](#footnote-ref-25)
26. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab II Lingkup dan Pelaku, Pasal 2 Ayat 1.pdf. [↑](#footnote-ref-26)
27. Henry Soelistyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika / Henry Soelisto*”(Yogyakarta:Kansius,2011),19-20. [↑](#footnote-ref-27)
28. Tim Peneliti Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), “Identifikasi Perilaku Plagiat Pada Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2012, 13, Diakses 30 Juni 2019, http://staff.uny.ac.id/sites/penelitian/pdf [↑](#footnote-ref-28)
29. Tim Peneliti Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), “Identifikasi Perilaku Plagiat Pada Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2012, 13, Diakses 30 Juni 2019, http://staff.uny.ac.id/sites/penelitian/pdf [↑](#footnote-ref-29)
30. Henry Soelistyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika / Henry Soelisto*”(Yogyakarta:Kansius,2011),19-20. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ulpah Handayani, “Penggunaan Software Turn It In Untuk Mendeteksi Tindakan Plagiarisme,” Al-Maktabah Vol, 16 (December 2017): 33-40 [↑](#footnote-ref-31)
32. Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta:Sinar Grafika,2018),168. [↑](#footnote-ref-32)
33. Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*)” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),193. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*)”,193 [↑](#footnote-ref-34)
35. Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*)”,194-195 [↑](#footnote-ref-35)
36. Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*)”,194-195 [↑](#footnote-ref-36)
37. Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),32-33. [↑](#footnote-ref-37)
38. Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”,32-33. [↑](#footnote-ref-38)
39. Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, LN No.85 Tahun 2002, TLN No. 3654, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1). [↑](#footnote-ref-39)
40. J.C.T Simorangkir,” *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta”*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 1987), 139 [↑](#footnote-ref-40)
41. OK Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, cet.IV’,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 79. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sophar Maru Hutagalung, “*Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*”, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1994), .117. [↑](#footnote-ref-42)
43. Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta*”, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 198 [↑](#footnote-ref-43)
44. Sri Walni Rahayu, ”Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan UUHC Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO,” (*Thesis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung, 2000), 45. [↑](#footnote-ref-44)
45. Rachmadi Usman, “*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*,(Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 111. [↑](#footnote-ref-45)
46. Rachmadi Usman, “*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,*112. [↑](#footnote-ref-46)
47. H. Ok. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*)” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.9. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ridwan Khairandy, “*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”* (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014),423. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ridwan Khairandy, “*Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* “,.423. [↑](#footnote-ref-49)
50. H. Ok. Saidin,” *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*, “,10 [↑](#footnote-ref-50)
51. H. Ok. Saidin,“*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* “,10. [↑](#footnote-ref-51)
52. H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*” ,10 [↑](#footnote-ref-52)
53. H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 10 [↑](#footnote-ref-53)
54. Rachmadi Usman, “*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*”,(Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 111. [↑](#footnote-ref-54)
55. Rachmadi Usman, “*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*”,112. [↑](#footnote-ref-55)
56. Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-56)
57. Abdulkadir Muhammmad,“*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), 5. [↑](#footnote-ref-57)
58. Abdulkadir Muhammmad, “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”,11. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” (Jakarta: MajelisUlama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37, 462. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 463 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 463 [↑](#footnote-ref-61)
62. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 465 [↑](#footnote-ref-62)
63. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 465 [↑](#footnote-ref-63)
64. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah”*, (Jakarta: Amzah, 2013), 17. [↑](#footnote-ref-64)
65. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*17. [↑](#footnote-ref-65)
66. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*17 [↑](#footnote-ref-66)
67. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*17 [↑](#footnote-ref-67)
68. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*18 [↑](#footnote-ref-68)
69. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*18 [↑](#footnote-ref-69)
70. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*18. [↑](#footnote-ref-70)
71. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa’id Fiqhiyyah,*18. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 465. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 465. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 465. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 466. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 467. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 467. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 468. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 469. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 469. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-84)
85. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-85)
86. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470. [↑](#footnote-ref-87)
88. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 470-471 [↑](#footnote-ref-88)
89. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 471. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 471. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ma’ruf Amin, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, 471. [↑](#footnote-ref-91)
92. M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua),* (Jakarta: Kencena, 2015),27*.* [↑](#footnote-ref-92)
93. M.Syamsudin*,” Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*,”, 28*.* [↑](#footnote-ref-93)
94. M.Syamsudin, *“Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif”, ,*38. [↑](#footnote-ref-94)
95. M.Syamsudin, “*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif “,* 43. [↑](#footnote-ref-95)
96. M.Syamsudin*, “Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif “,* 50. [↑](#footnote-ref-96)
97. M.Syamsudin*, “Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif “,* 52*.* [↑](#footnote-ref-97)
98. M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua),* (Jakarta: Kencana, 2015),53. [↑](#footnote-ref-98)
99. # Shawren singh, “Plagiarism and Ghostwriting: The Rise In Academic Misconduct” dalam jurnal *South African Journal Of Science,* volume no 112 no 5/6, (Mei 2016).. https://www.researchgate.net/publication/303694372\_Plagiarism\_and\_ghostwriting\_The\_rise\_in\_academic\_misconduct.

 [↑](#footnote-ref-99)
100. Johan Pramudya Utama, Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal *Fakultas Hukum* *Universitas Sebelas Maret,* Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, 208. [↑](#footnote-ref-100)
101. Johan Pramudya Utama, Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal *Fakultas Hukum* *Universitas Sebelas Maret,* Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, 208-209. [↑](#footnote-ref-101)
102. R. Soesilo, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Politeia, Bogor, 1981), 227. [↑](#footnote-ref-102)
103. Hulman Panjaitan, Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum *Universitas Kristen Indonesia*, Volume 3 No. 2, Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-103)
104. Melalui Penjelasan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta (sudah tidak belaku lagi dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) diketahui bahwa adanya aturan tidak tertulis yang diterapkan di berbagai negara adalah ukuran kuantitatif 10%. Namun demikian, penentuan pengambilan unsur terpenting ini tewtap saja menimbulkan kesulitan karena penentu [↑](#footnote-ref-104)
105. Agnes Fitriantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi UIN Jakarta ,2018),47. [↑](#footnote-ref-105)
106. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. [↑](#footnote-ref-106)
107. Henry Soelisttyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,* (Yogyakarta: PT. Kanisius 2011),161. [↑](#footnote-ref-107)
108. Agnes Fitriantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi UIN Jakarta ,2018),47. [↑](#footnote-ref-108)
109. Pasal 12 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi [↑](#footnote-ref-109)
110. Pasal 13 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi [↑](#footnote-ref-110)
111. Usman Alfarisi, Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal *Universitas Muhammadiyah Jakarta* , Vol. 9 No.1 Tahun 2018, 39. [↑](#footnote-ref-111)
112. Usman Alfarisi, Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal *Universitas Muhammadiyah Jakarta,*  41. [↑](#footnote-ref-112)
113. Henry Soelistyo, “*Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*”, 16. [↑](#footnote-ref-113)
114. Belinda Rosalina, Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta, 292. [↑](#footnote-ref-114)
115. Pasal 183 Undang-undang No.. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-115)
116. Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat, Cetakan ke-1*”,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 73. [↑](#footnote-ref-116)
117. Fathi al-Duraini, “*Haqq alIbtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*”, (Bairut: Mu’assasah alRisalah, 1984), 20. [↑](#footnote-ref-117)
118. Usman Alfarisi, Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal *Universitas Muhammadiyah Jakarta* , Vol. 9 No.1 Tahun 2018, 42. [↑](#footnote-ref-118)
119. Isnani A. S. SuryoNo., Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, Jurnal Medical Indonesia, Volume 61, No. 5, Mei 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h.194 [↑](#footnote-ref-119)
120. Abi Abd Al Mu’thi Muhammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Ali Nawawi “*Al Jawi Al Bantani Nihayat Al Zain*” (Surabaya: Al Hidayah, Tt), .264 [↑](#footnote-ref-120)
121. Taqiyudddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, “*Kifayatul akhyar, Juz II*”(Bairut: Darul Fikr, 1994), 151. [↑](#footnote-ref-121)
122. Ibnu Nujaim, Al Bahru “*Al Ra’iq, Jilid 5*” (Bairut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1997), 84. [↑](#footnote-ref-122)
123. Syamsudin Muhammad Ibn Al Khatib Al-syarbini, “*Mughni Al-Muhtaj, jlid 2 “*(Bairut: Dar Al Ma’rifah, 1997), 355. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ali Ibn Muhammad Al Jurjani, “*Kitab Al Ta’rifat*” (Jakarta: Dar Al Hikmah, 2012), 176. [↑](#footnote-ref-124)
125. Zainuddin Ali, “*Hukum Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 129. [↑](#footnote-ref-125)
126. Ibnu Taimiyah, “*Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al ‘Amaliyyah*” (Riyadh: Dar Al Fadhilah, 2005), 159. [↑](#footnote-ref-126)
127. M. Nurul Irfan & Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*” (Jakarta: Amzah, 2014), 139. [↑](#footnote-ref-127)
128. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, cetakan pertama, 2016), 29. [↑](#footnote-ref-128)
129. Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakara: Ghalia Indonesia,2009), 54. [↑](#footnote-ref-129)
130. M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, cetakan pertama, 2016),94. [↑](#footnote-ref-130)
131. A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000),204. [↑](#footnote-ref-131)
132. A, Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 206. [↑](#footnote-ref-132)
133. A, Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 207. [↑](#footnote-ref-133)